

**PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
DALAM DUNIA MAYA**

**(Analisis Undang-Undang Tentang Pornografi)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana

Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**PAITON PROBOLINGGO**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI DALAM DUNIA MAYA**

**(Analisis Undang-Undang Tentang Pornografi)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana**

**Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora**

**Universitas Nurul Jadid**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**PAITON PROBOLINGGO**

**2023**

**PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI DALA DUNIA MAYA**

**(Analisis Undang-Undang Tentang Pornografi)**

**S K R I P S I**

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk  
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum

Oleh:

**Nama : Irfan**

**Nim : 1942100021**



**UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
2023**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Hal: Persetujuan Munaqosyah*

*Kepada Yth:*

*Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora*

*Universitas Nurul Jadid*

*Di –*

*Tempat*

*Assalamualaikum War. Wab*

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat IRFAN

NIM : 1942100021

Fak/Jurusan : Sosial Dan Humaniora/ Hukum

Judul : Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Pornografi berbasis teknologi dan informasi

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pembimbing I

ISMAIL MARZUKI, M.H

Pembimbing II

MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.II

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

*Skripsi oleh Irfan "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ponografi Dalam Dunia Maya" ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Munaqosyah skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo:*

*Hari* :  
*Tanggal* :

*Mengesahkan:*  
*Fakultas Sosial dan Humaniora*  
*Universitas Nurul Jadid*  
*Dekan,*

**Dr. Tirmidi, M.Pd.**

**TIM PENGUJI :**

**Penguji I,**

**Faridy, M.H.**

**Penguji II,**

**Fatimah Al-Zahra, M.Kn.**

**Ketua Tim**  
**Mushafi, SH.I., MH.**



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan  
Tempat tanggal lahir : Sampang, 11 Desember 2000  
Nim : 1942100021  
Fakultas : Sosial Dan Humaniora  
Jurusan : Hukum  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat Lengkap : Dsn Galis, Lar Lar, Banyuates, Sampang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis Teknologi dan Informasi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton, 10 Juli 2023

Menyatakan



IRFAN

**MOTTO**

**Berjunag, Berjuang dan Berjuang**



## PERSEMPAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Adalah suatu kebanggan bagi penulis bisa menyelesaikan penelitian sebagai suatu perjuangan dan salah satu tekad untuk terus belajar atas bimbingan dari para guru, orang tua, dan kawan – kawan.

Karena dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti didorong oleh banyak pihak untuk mentustaskan, maka hasil penelitian ini saya persembahkan untuk :

1. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
3. Orang tua peneliti yang sejara jelas adalah pendorong dari semua unsur untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar yang biasa memberikan dorongan semangat, do'a serta yang biasa adalah memberikan uang untuk beli rokok sebagai penyokong semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
5. Semua guru-guruku yang telah mendidik serta mendoakan sehingga bisa sampai pada tugas akhir dan insya Allah akan berlanjut pada starta 2. 6. Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Jadid
7. Kepada keluarga besar hukum Angkatan 19.
8. Kawan – kawan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Probolinggo.
9. Sahabat dan sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
10. Kawan – kawan Himaprodi Hukum.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Soshum.
12. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu baik hanya sekedar ngopi – ngopi dan sampai pada pembahasan husus.

## ABSTRAK

**Irfan.** 2023. *“Penegekan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Dunia Maya (Analisis Undang-Undang Tentang Pornografi)”* Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) PaitonProbolinggo. Pembimbing: I. Ismail Marzuki, M.H. II. Muhammad Islahudin, M.H.

### **Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pornografi

Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hukum sebagaimana disebutkan pada

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Namun dalam perkembangannya tidak sedikit pula terdapat pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab berniat untuk menyalah gunakan media sosial sebagai sarana melakukan suatu kejahatan atau kegiatan melawan hukum.

Penulis menggunakan penelitian Yuridis Normative. Dalam ada dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statutae aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan kajian kepustakaan. Peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan mengkaji seluruh peraturan, putusan, makalah, buku dan literatur yang berhubungan dengan judul peneliti.

yang membolisasi tindak pidana pornografi dalam kehidupan masyarakat. 1. Persoalan efektifitas implementasi hukum di Indonesia, yakni: 2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja. 6) Tindak pidana pornografi juga disebabkan oleh lemahnya sikap filterisasi oleh masyarakat Indonesia terhadap budaya Barat 7) Kecanggihan teknologi Internet 8) Kurangnya pengetahuan di bidang agama.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum War. Wab.*

*Alhamdulillah*, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur kehadirat Allah SWT Sang Maha Cahaya yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jaidi Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini, BA.
2. Dr. Tirmidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. Dr. Mushafi Miftah, SH., MH. Ketua Himpunan Prodi Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid
4. Bapak Ismail Marzuki, M.H dan Muhammad Islahudin, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang mengajar di prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi serta kajian kepada siapapun yang mempelajari ilmu hukum. Tentunya kritik dan saran kami tunggu sebagai bahan evaluasi dan modal untuk terus berbenah, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'*.

Paiton, 18 Juli 2023

Peneliti,

**Irfan**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURATPERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
F. PENELITIAN TERDAHULU.....	13
G. SISMATIKA PEMBAHASAN.....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. KONSEP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	21
B. KONSEP PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	27
C. TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. METODE PENELITIAN.....	44
B. JENIS PENELITIAN.....	45

C. PENDEKATAN PENELITIAN.....	47
D. SUMBER BAHAN HUKUM.....	48
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	50
F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. APA YANG DIMAKSUD TINDAK PIDANA PORGRAFI DALAM DUNIA MAYA.....	52
B. BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORGRAFI DALAM DUNIA MAYA MENURUT UU No. 44 TAHUN 2008.....	56
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63